

NO KORUPSI STOP PUNGLI

LAPORKAN KE :

<https://siwas.mahkamahagung.go.id>

ATAU

SCAN QR CODE BERIKUT



PENGADILAN NEGERI BANTUL

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.K. No. 04, Bantul, D.I. Yogyakarta 55712

Telp./Fax: 0274-367348, Posel: surat@pn-bantul.go.id

Website: <http://www.pn-bantul.go.id>

TATA TERTIB PERSIDANGAN

Pengadilan Memiliki tata tertib yang harus ditaati oleh semua orang yang memasuki gedung Pengadilan:

1. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban Ruang Sidang
2. Semua yang hadir di Ruang Sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi Pengadilan. Ketua/ Majelis Persidangan dapat mengeluarkan bahkan menuntut secara hukum kepada individu atau pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat atau mengganggu persidangan.
3. Mengenakan pakaian yang sopan dan berbicara dengan jelas ketika menjawab pertanyaan atau memberikan keterangan kepada Hakim, Jaksa ataupun Penasihat Hukum.
4. Tidak diperkenankan membawa: Senjata Api, Benda Tajam, Paladak Peralatan atau benda yang dapat membahayakan keamanan Ruang Sidang. Petugas keamanan dapat melakukan pengeledahan dan penyitaan setiap orang yang diungai salah satu atau lebih dari berbagai benda diatas.
5. Dilarang membuat kegaduhan, baik di dalam maupun di luar persidangan
6. Duduk rapi dan sopan selama persidangan.
7. Dilarang makan, minum dan merokok di dalam Ruang Sidang
8. Wajib mematikan/non-aktif telepon genggam selama persidangan
9. Dilarang membawa anak-anak dibawah umur 12 tahun ke persidangan, kecuali Majelis Hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan.
10. Dilarang menempelkan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung Pengadilan tanpa ada ijin dari Ketua Pengadilan.
11. Pengambilan gambar/foto, video ataupun rekaman suara selama persidangan harus mendapatkan ijin dari Majelis Hakim.
12. Menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya.

<https://www.pn-bantul.go.id>

pn_bantul@yahoo.co.id



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 04, Bantul, Telp. 0274-367348
email : surat@pn-bantul.go.id, website : http://pn-bantul.go.id

PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA / COVID-19 (SEMA NO. 1 TAHUN 2020)



HAKIM BERWENANG MENUNDA SIDANG DAN
MEMBATASI PENGUNJUNG SIDANG



HAKIM DAPAT MENGATUR JARAK
(PHYSICAL DISTANCING) DAN MEMBATASI
PENGUNJUNG



HAKIM DAPAT MEMERINTAHKAN
PENDETEKSIAN SUHU BADAN



HAKIM DAPAT MELARANG KONTAK FISIK SEPERTI
BERSALAMAN BAGI PIHAK YANG HADIR DI
PERSIDANGAN



PIHAK-PIHAK YANG HADIR DI PERSIDANGAN
DIHIMBAU UNTUK MENGGUNAKAN ALAT
PELINDUNG SEPERTI MASKER DAN KAOS TANGAN

LAYANAN ONLINE PENGADILAN NEGERI BANTUL



Untuk dapat menggunakan layanan E-Court, pengguna harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Bantul.



Untuk dapat menggunakan layanan Litbang, pengguna harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Bantul.



Untuk dapat menggunakan layanan E-Case, pengguna harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Bantul.



Untuk dapat menggunakan layanan SIPP, pengguna harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Bantul.

Untuk informasi lebih lanjut
telp: 0274-367348 atau kunjungi website www.pn-bantul.go.id



**ANDA
SOPAN
KAMI
SEGAN**

Kami Melayani dengan Setulus Hati..

KPM BANTUL



**ANDA MEMASUKI KAWASAN
ZONA INTEGRITAS**

**AWASI,
KOREKSI & TEGUR KAMI
DEMI TERWUJUDNYA
PELAYANAN PRIMA,
ANTI KORUPSI & STOP GRATIFIKASI**

